



**P U T U S A N**

**Nomor :33/Pid.B/2015/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IDA BAGUS PARWATA;
2. Tempat lahir : Gria Cucukan;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / Tahun 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Griya Cucukan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2015, sampai dengan 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, Nomor 33/Pid.B/2015/PN Srp tanggal 5 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2015/PN-Srp tanggal 05 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS PARWATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta



dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA BAGUS PARWATA dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam tipe 220;
- 1 (satu) buah pulpen bening merk Snowman;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor togel;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa IDA BAGUS PARWATA pada hari Kamis tanggal 04 Juni Tahun 2015 wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dalam tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan Raya Dusun. Gria Cucukan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten. Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya terdakwa selaku pengecer sekaligus Bandar permainan togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia) telah menerima nomor pasangan togel jenis TSSM dengan cara terdakwa secara aktif dari pagi hingga sore mendatangi orang - orang di sekitar pinggir Jalan Raya Dusun Gria Cucukan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, apabila ada orang yang memasang nomor togel jenis TSSM kepada terdakwa maka terdakwa menulis nomor-nomor pasangan dari pemasang pada selembar kertas yang telah disiapkan oleh terdakwa serta menerima uang pasangan dari pemasang dan untuk tiap pembelian nomor togel jenis TSSM minimal 2 (dua) angka maksimal 4 (empat) angka dengan harga



Rp.1000,- (seribu rupiah) baik untuk dua, tiga, maupun empat angkanya, selanjutnya uang hasil penjualnya terdakwa kumpulkan sendiri, lalu sekira jam 19.00 wita terdakwa mencari informasi nomor togel jenis TSSM yang keluar dari masyarakat yang berada disekitar rumah terdakwa apabila ada pembeli nomor togel jenis TSSM yang nomornya pasangannya keluar sesuai dengan informasi yang diperoleh tersebut, maka terdakwa membayar kepada pemasang yang menang, dengan cara para pemasang datang sendiri menemui terdakwa, dengan rincian :

- Bagi pemenang yang menang 2 (dua) angka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 60 (enampuluh) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000;- (seribu rupiah) akan memperoleh 60 (enam puluh) kali lipat yaitu Rp.60.000- (enampuluh ribu rupiah)
- Bagi pemenang yang menang 3 (tiga) angka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000;- (seribu rupiah) akan memperoleh 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat yaitu Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bagi pemenang yang menang 4 (empat) angka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000;- (seribu rupiah) akan memperoleh 2500 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus) kali lipat yaitu Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Apabila nomor togel jenis TSSM yang dipasang para pemasang tidak keluar maka uangnya menjadi milik tedakwa sendiri, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, Permainan togel jenis TSSM tersebut berlangsung setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan telah dimulai sekitar bulan Maret Tahun 2015, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 ia terdakwa setelah menerima pasangan nomor togel jenis TSSM dari pemasang dengan cara permainan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya sekira jam 18.00 wita atau sekitar waktu itu, bertempat di pinggir Jalan Raya Dusun. Gria Cucukan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten. Klungkung datang petugas Kepolisian Resor Klungkung yaitu saksi I KOMANG SUDIASTANA dan I KOMANG ARTAWAN yang melakukan penangkapan dengan disaksikan oleh saksi I GEDE LEO, dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam tipe 220;
- 1 (satu) buah pulpen bening merk Snowman;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor togel angka antara lain : 96 x 5, 24 x 5, 86 x 5, 41 x 5, 24 x 25, 04 x 25, 26 x 25, 04 x 20, 42x 15, 24 x 15, 02 x 10, 54 x 10, 38 x 10, 68 x 10, 30 x 10, 03 x 25, 50 x 25, 70 x 25, 04 x 20.;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan ia terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

----- A T A U -----

## KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa IDA BAGUS PARWATA pada hari Kamis tanggal 04 Juni Tahun 2015 wita setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dalam tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan Raya Dusun Gria Cucukan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten. Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa selaku pengecer sekaligus Bandar permainan togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia) menerima nomor pasangan togel jenis TSSM dari para

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Srp



pemasang tanpa batasan artinya setiap orang boleh melakukan pasangan nomor togel tersebut dengan cara terdakwa secara aktif dari pagi hingga sore mendatangi orang - orang bertempat di sekitar pinggir Jalan Raya Dusun Gria Cucukan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau sekitar tempat itu apabila ada orang yang memasang nomor togel jenis TSSM kepada terdakwa maka terdakwa menulis nomor pasangan dari pemasang pada selembar kertas yang telah disiapkan oleh terdakwa serta menerima uang pasangan untuk tiap pembelian nomor togel jenis TSSM minimal 2 (dua) angka maksimal 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) baik untuk dua, tiga, maupun empat angkanya, kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa mencari informasi nomor togel jenis TSSM yang keluar dari masyarakat yang berada disekitar rumah terdakwa apabila ada pembeli nomor togel jenis TSSM yang nomornya pasangannya keluar sesuai dengan informasi yang diperoleh tersebut, maka terdakwa membayar kepada pemasang yang menang, dengan cara para pemasang datang sendiri menemui terdakwa, dengan rincian :

- Bagi pemenang yang menang 2 (dua) angka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 60 (enampuluh) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh 60 (enam puluh) kali lipat yaitu Rp.60.000- (enampuluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi pemenang yang menang 3 (tiga) angka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000;- (seribu rupiah) akan memperoleh 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat yaitu Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bagi pemenang yang menang 4 (empat) angka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000;- (seribu rupiah) akan memperoleh 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat yaitu Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Apabila nomor togel jenis TSSM yang dipasang para pemasang tidak keluar, maka uangnya menjadi milik terdakwa sendiri, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, Permainan togel jenis TSSM tersebut berlangsung setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu, dan telah dimulai sekitar bulan Maret Tahun 2015, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 ia terdakwa setelah menerima pasangan nomor togel jenis TSSM dari para pemasang dengan cara permainan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya sekira jam 18.00 wita atau sekitar waktu itu, bertempat di pinggir Jalan Raya Dusun. Gria Cucukan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten. Klungkung datang petugas Kepolisian Resor Klungkung yaitu saksi I KOMANG SUDIASTANA dan I KOMANG ARTAWAN yang melakukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Srp



penangkapan dengan disaksikan oleh saksi I GEDE LEO, dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam tipe 220;
- 1 (satu) buah pulpen bening merk Snowman;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor togel angka antara lain : 96 x 5, 24 x 5, 86 x 5, 41 x 5, 24 x 25, 04 x 25, 26 x 25, 04 x 20, 42x 15, 24 x 15, 02 x 10, 54 x 10, 38 x 10, 68 x 10, 30 x 10, 03 x 25, 50 x 25, 70 x 25, 04 x 20.;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan ia terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.SAKSI I Komang Artawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 juni 2015 sekira jam 18.00 wita saksi bersama saksi I Komang Sudiastana melintas di Jalan Raya Dsn. Gria Cucukan, Desa Selat, Kec.Klungkung, Kab. Klungkung, Saksi



melihat terdakwa menjual kupon togel selanjutnya Saksi bersama Saksi I Komang Sudiastana melakukan penangkapan terhadap terdakwa , dengan cara mengikuti Terdakwa yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi yang mengendarai sepeda motor menghadang Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan peggedahan, pada terdakwa di temukan 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam tipe 220, 1 (satu) buah pulpen bening merk Snowman, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor togel, 3 (tiga) lembar potongan kertas kosong, Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menanyakan ijin menyelenggarakan judi togel kepada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat digeledah, Terdakwa mengaku semua barang bukti adalah miliknya sedangkan uang tunai merupakan hasil penjualan togel hari itu;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan nomor togel jenis TSSM tidak menentu namun terdakwa sempat memperoleh keuntungan tertinggi kisaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menyelenggarakan judi togel jenis TSSM, yang mana terdakwa selenggarakan dengan cara terdakwa mendatangi para pemasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di jalan maupun tempat umum lainnya sambil menawarkan nomor togel jenis TSSM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI I Komang Sudiastana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira jam 18.00 wita saksi bersama saksi I Komang Artawan melintas di Jalan Raya Dsn. Gria Cucukan, Desa Selat, Kec.Klungkung, Kab. Klungkung saksi melihat terdakwa menjual kupon togel selanjutnya saksi bersama saksi I Komang Artawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan cara mengikuti Terdakwa yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi I Komang Artawan yang mengendarai sepeda motor menghadang Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan peggedahan, pada terdakwa di temukan 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam tipe 220, 1 (satu) buah pulpen bening merk Snowman, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor togel, 3 (tiga) lembar potongan kertas kosong, Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menanyakan ijin menyelenggarakan judi togel kepada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;
- Bahwa setelah saksi menanyakan cara bermain judi togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menerangkan terdakwa mendatangi para pemasang yang ada di jalan maupun tempat umum lainnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menawarkan nomor togel jenis TSSM kemudian nomor yang dipasang oleh para pemasang, dicatat oleh terdakwa pada potongan kertas, setelah selesai menjual nomor togel jenis TSSM tersebut kemudian pada malam harinya nomor togel akan keluar/muncul, jika nomor yang muncul tersebut sesuai dengan nomor pasangan dari pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan menang sehingga mendapatkan bayaran dari terdakwa, sedangkan jika nomor yang muncul tidak sesuai/tidak cocok dengan nomor pasangan dari pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan kalah sehingga uang pasangan pemasang tersebut menjadi milik terdakwa selaku bandar, adapun rincian bayaran bagi para pemasang yang menang adalah : untuk pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah) jika nomor pemasangan cocok 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp 60.000,-, jika cocok 3 (tiga) angka pemasang mendapat bayaran Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika cocok 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan menurut terdakwa, nomor togel yang muncul/keluar tersebut diketahui dari orang-orang sekitar yang dikeluarkan dari Singapura ;

- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM terjadi putaran kalah menang sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan hari selasa dan jumat libur;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM bersifat untung-untungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah, Terdakwa mengaku semua barang bukti adalah miliknya sedangkan uang tunai merupakan hasil penjualan togel hari itu;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan nomor togel jenis TSSM tidak menentu namun terdakwa sempat memperoleh keuntungan tertinggi kisaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menyelenggarakan judi togel jenis TSSM, yang mana terdakwa selenggarakan dengan cara terdakwa mendatangi para pemasang yang ada di jalan maupun tempat umum lainnya sambil menawarkan nomor togel jenis TSSM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut

### 3. SAKSI I Gede Leo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 18.00 wita saat saksi berjalan di pinggir Jalan Raya Dsn. Gria Cucukan, Desa Selat, Kec.Klungkung, Kab. Klungkung saksi melihat dua orang laki-laki menyetop terdakwa dan melakukan penangkapan serta menggeledah terdakwa, pada saat itu saksi berdiri dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa ditangkap, kemudian saksi melihat dari terdakwa didapati potongan kertas, Hand Phone Nokia warna hitam, dan sejumlah uang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diperiksa di kantor kepolisian Resor Klungkung baru saksi mengetahui bahwa dua orang laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, dan saat petugas kepolisian menunjukkan barang bukti yang disita dari terdakwa, saksi mengenalinya bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang didapati pada terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa saksi mendengar dari warga sekitar bahwa terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM ;
- Bahwa saat digeledah oleh petugas, Terdakwa mengaku semua barang bukti adalah miliknya sedangkan uang tunai merupakan hasil penjualan togel hari itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa telah mulai menjual kupon togel jenis TSSM sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dengan modal awal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan telah terjadi menang kalah dimana setiap minggu terjadi 5 (lima) kali putaran yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu, kemudian padahari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira jam 18.00 wita pada saat terdakwa telah selesai menerima pasangan dari pemasang dan sedang mengendarai sepeda motor bertempat di pinggir Jalan Raya Dsn. Gria Cucukan, Desa Selat, Kec.Klungkung, Kab. Klungkung,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di stop oleh petugas kepolisian Resor Klungkung dan dilakukan penangkapan ;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan nomor togel jenis TSSM tidak menentu namun terdakwa sempat memperoleh keuntungan tertinggi kisaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa pernah kalah dan memberikan bayaran kepada pemasang yang menang dengan jumlah yang terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah disita dari terdakwa 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam tipe 220, 1 (satu) buah pulpen bening merk Snowman, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor togel 96 x 5, 24 x 5, 86 x 5, 41 x 5, 24 x 25, 04 x 25, 26 x 25, 04 x 20, 42x 15, 24 x 15, 02 x 10, 54 x 10, 38 x 10, 68 x 10, 30 x 10, 03 x 25, 50 x 25, 70 x 25, 04 x 20, 3 (tiga) lembar potongan kertas kosong, Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk menjual togel jenis TSSM dan uang sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) terdakwa peroleh dari hasil penjualan togel jenis TSSM dari para pemasang ;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa selaku pengecer sekaligus sebagai bandar judi togel jenis TSSM memberitahukan kepada orang-orang yang ada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tempat tinggal terdakwa bahwa bisa membeli nomor judi togel jenis TSSM ke terdakwa ;

- Bahwa hasil dari penjualan nomor judi togel jenis TSSM tersebut tidak terdakwa setorkan kemana-mana, dan keuntungan dari penjualan dari tiap putarannya tidak menentu namun dapat mencapai kisaran tertinggi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menyelenggarakan judi togel jenis TSSM, yang mana terdakwa selenggarakan dengan cara terdakwa mendatangi para pemasang yang ada di jalan maupun tempat umum lainnya sambil menawarkan nomor togel jenis TSSM kemudian nomor yang dipasang oleh para pemasang, dicatat oleh terdakwa pada potongan kertas, setelah selesai menjual nomor togel jenis TSSM tersebut kemudian pada malam harinya nomor togel akan keluar/muncul, jika nomor yang muncul tersebut sesuai dengan nomor pasangan dari pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan menang sehingga mendapatkan bayaran dari terdakwa, sedangkan jika nomor yang muncul tidak sesuai/tidak cocok dengan nomor pasangan dari pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan kalah sehingga uang pasangan pemasang tersebut menjadi milik terdakwa selaku bandar, adapun rincian bayaran bagi para pemasang yang menang adalah : untuk pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah) jika nomor pemasang cocok 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran sebesar Rp 60.000,-, jika cocok 3 (tiga) angka pemasangan mendapat bayaran Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika cocok 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan menurut terdakwa, nomor togel yang muncul/keluar tersebut diketahui dari orang-orang sekitar yang dikeluarkan dari Singapura ;

- Bahwa terdakwa menerangkan pemasang yang membeli nomor judi togel jenis TSSM pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 antara lain yaitu 96 x 5, 24 x 5, 86 x 5, 41 x 5, 24 x 25, 04 x 25, 26 x 25, 04 x 20, 42x 15, 24 x 15, 02 x 10, 54 x 10, 38 x 10, 68 x 10, 30 x 10, 03 x 25, 50 x 25, 70 x 25, 04 x 20, baik yang memesan secara langsung maupun lewat SMS dan telah terkumpul uang pasangan sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), namun masih ada pemasang yang belum membayar ;
- Bahwa terdakwa menggelar judi togel jenis TSSM tanpa mendapat ijin ;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM bersifat Untung-untungan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam tipe 220;
- 1 (satu) buah pulpen bening merk Snowman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor togel;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas kosong;
- Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

yang dikenali Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira jam 18.00 wita pada saat terdakwa telah selesai menerima pasangan dari pemasang dan sedang mengendarai sepeda motor bertempat di pinggir Jalan Raya Dsn. Gria Cucukan, Desa Selat, Kec.Klungkung, Kab. Klungkung, terdakwa di stop oleh petugas kepolisian Resor Klungkung dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan nomor togel jenis TSSM tidak menentu namun terdakwa sempat memperoleh keuntungan tertinggi kisaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap telah disita dari terdakwa 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam tipe 220, 1 (satu) buah pulpen bening merk Snowman, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor togel 96 x 5, 24 x 5, 86 x 5, 41 x 5, 24 x 25, 04 x 25, 26 x 25, 04 x 20, 42x 15, 24 x 15, 02 x 10, 54 x 10, 38 x 10, 68 x 10, 30 x 10, 03 x 25, 50 x 25, 70 x 25, 04 x 20, 3 (tiga) lembar

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Srp



potongan kertas kosong, Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk menjual togel jenis TSSM dan uang sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) terdakwa peroleh dari hasil penjualan togel jenis TSSM dari para pemasang ;

- Bahwa benar permainan judi togel jenis TSSM menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa benar terdakwa selaku pengecer sekaligus sebagai bandar judi togel jenis TSSM memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal terdakwa bahwa bisa membeli nomor judi togel jenis TSSM ke terdakwa ;
- Bahwa benar hasil dari penjualan nomor judi togel jenis TSSM tersebut tidak terdakwa setorkan kemana-mana, dan keuntungan dari penjualan dari tiap putarannya tidak menentu namun dapat mencapai kisaran tertinggi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menyelenggarakan judi togel jenis TSSM, yang mana terdakwa selenggarakan dengan cara terdakwa mendatangi para pemasang yang ada di jalan maupun tempat umum lainnya sambil menawarkan nomor togel jenis TSSM kemudian nomor yang dipasang oleh para pemasang, dicatat oleh terdakwa pada potongan kertas, setelah selesai menjual nomor togel jenis TSSM tersebut kemudian pada malam harinya nomor togel akan keluar/muncul, jika nomor yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul tersebut sesuai dengan nomor pasangan dari pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan menang sehingga mendapatkan bayaran dari terdakwa, sedangkan jika nomor yang muncul tidak sesuai/tidak cocok dengan nomor pasangan dari pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan kalah sehingga uang pasangan pemasang tersebut menjadi milik terdakwa selaku bandar, adapun rincian bayaran bagi para pemasang yang menang adalah : untuk pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah) jika nomor pemasang cocok 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp 60.000,-, jika cocok 3 (tiga) angka pemasang mendapat bayaran Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika cocok 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan menurut terdakwa, nomor togel yang muncul/keluar tersebut diketahui dari orang-orang sekitar yang dikeluarkan dari Singapura ;

- Bahwa benar pemasang yang membeli nomor judi togel jenis TSSM pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 antara lain yaitu 96 x 5, 24 x 5, 86 x 5, 41 x 5, 24 x 25, 04 x 25, 26 x 25, 04 x 20, 42x 15, 24 x 15, 02 x 10, 54 x 10, 38 x 10, 68 x 10, 30 x 10, 03 x 25, 50 x 25, 70 x 25, 04 x 20, baik yang memesan secara langsung maupun lewat SMS dan telah terkumpul uang pasangan sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), namun masih ada pemasang yang belum membayar ;
- Bahwa benar terdakwa menggelar judi togel jenis TSSM tanpa mendapat ijin ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi togel jenis TSSM bersifat Untung-untungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.



Menimbang, bahwa Barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkan Straffuitsluitings Gronden).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Ida Bagus Parwata waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim mengenai identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa Ida Bagus Parwata benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa Ida Bagus Parwata tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah Ida Bagus Parwata yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;



## Ad.2. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian:

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), yang artinya adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dua teori kesengajaan yang dianut di dalam sistem hukum pidana adalah:

- Teori Kehendak (*willens theorie*) oleh Von Hippel, yaitu opzet ada apabila perbuatan dan akibat suatu delik dikehendaki oleh si pelaku.
- Teori Pengetahuan (*voorstelling theorie*) oleh Frank, yaitu opzet ada apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain ataupun menyediakan suatu sarana dengan tujuan agar orang lain menjadi tertarik untuk berpartisipasi di dalamnya. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Sedangkan yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu adalah suatu keadaan yang mana perbuatan berupa perjudian dipakai sebagai suatu sumber pembiayaan terhadap pemenuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dari si pelaku ataupun suatu keadaan dimana si pelaku melakukan perbuatan perjudian tersebut dalam bagian suatu organisasi yang diatur secara khusus sehingga terbentuk suatu sistem antara atasan dan bawahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Komang Artawan, I Komang Sudiastana, I Gede Leo dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira jam 18.00 wita, terdakwa telah selesai menjual nomor togel jenis TSSM kepada para pemasang dengan cara terdakwa mendatangi para pemasang yang ada di jalan maupun tempat umum lainnya sambil menawarkan nomor togel jenis TSSM kemudian nomor yang dipasang oleh para pemasang, dicatat oleh terdakwa pada potongan kertas, setelah selesai menjual nomor togel jenis TSSM tersebut kemudian pada malam harinya nomor togel akan keluar/muncul, jika nomor yang muncul tersebut sesuai dengan nomor pasangan dari pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan menang sehingga mendapatkan bayaran dari terdakwa, sedangkan jika nomor yang muncul tidak sesuai/tidak cocok dengan nomor pasangan dari pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan kalah sehingga uang pasangan pemasang tersebut menjadi milik terdakwa selaku bandar, adapun rincian bayaran bagi para pemasang yang menang adalah : untuk pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah) jika nomor pemasang cocok 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp 60.000,-, jika cocok 3 (tiga) angka pemasang mendapat bayaran Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika cocok 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan menurut terdakwa, nomor togel yang muncul/keluar tersebut diketahui dari orang-orang sekitar yang dikeluarkan dari Singapura,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sub unsur memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan, bahwa ternyata Terdakwa telah mempersiapkan sarana untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM yang mana pada saat penangkapan dan setelah digeledah didapati barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam tipe 220, 1 (satu) buah pulpen bening merk Snowman, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor togel 96 x 5, 24 x 5, 86 x 5, 41 x 5, 24 x 25, 04 x 25, 26 x 25, 04 x 20, 42x 15, 24 x 15, 02 x 10, 54 x 10, 38 x 10, 68 x 10, 30 x 10, 03 x 25, 50 x 25, 70 x 25, 04 x 20, 3 (tiga) lembar potongan kertas kosong, Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), oleh karenanya sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual nomor judi togel jenis TSSM dan hasil penjualan nomor togel jenis TSSM tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sub unsur “menjadikannya sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Tanpa mendapat Izin**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi I KOMANG ARTAWAN, Saksi I KOMANG SUDIASTANA, Saksi I GEDE LEO, dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira jam 18.00 Wita atau sekitar waktu itu bertempat di pinggir Jalan Raya Dsn. Gria Cucukan, Desa Selat, Kec.Klungkung, Kab. Klungkung terdakwa telah ditangkap karena telah berjualan nomor judi togel jenis TSSM dan perbuatan Terdakwa berjualan nomor judi togel jenis TSSM dilakukan kepada masyarakat tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya sehingga patut disadari bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang Punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe 220, 1 (satu) buah pulpen bening merk snowman, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor togel, 3 (tiga) lembar potongan kertas kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Parwata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Bagus Parwata oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe 220;

- 1 (satu) buah pulpen bening merk snowman;

- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor togel;

- 3 (tiga) lembar potongan kertas kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk dinegara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa , tanggal 1 September 2015, oleh NI GUSTI MADE UTAMI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I GEDE EKA SUMAHENDRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



IDA AYU MASYUNI, S.H.,

NI GUSTI MADE UTAMI, S.H

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUDARSANA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id